



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA
NOMOR : 72/KPA.W13-A12/SK/OT1/II/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN PADA
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS IA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan penanganan pengaduan Masyarakat di Pengadilan Agama Bangil dipandang perlu menunjuk Tim Penangann Meja pengaduan untuk menerima dan mencatat pengaduan Masyarakat pada Pengadilan Agama Bangil untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
- b. Bahwa untuk tertibnya Administrasi serta kelancaran tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Meja pengaduan pada Pengadilan Agama Bangil perlu ditetapkan dalam sebuah keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;
- 5.. Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047SK.B/MA/SK/IV/2009 dan Nomor 02/SK.B/PKY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku Hukum;

6. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :
076/KMA.SK/VI/2009 tentang pedoman pelaksanaan
penanganan pengaduan dilingkungan Lembaga

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEJA
PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN
2025;**

**Kesatu : Menunjuk mereka yang tercantum dalam lampiran I Surat
Keputusan sebagai Tim Pengelola Meja Pengaduan di Pengadilan
Agama Bangil;**

Kedua : Meja Pengaduan bertugas :

- a. Menerima pengaduan dari masyarakat serta mencatatnya
kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- b. Meneruskan dan menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan
mekanisme yang telah diatur dalam peraturan dan
perundangan yang berlaku;

**Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung maka tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan
dan perbaikan sebagaimana mestinya. Kutipan surat Keputusan ini
disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya;**

Surat keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diindahkan
dan dilaksanakan.


IHSAN HALIK

Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

Lampiran I: Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil
Nomor : 72/KPA.W13-A12/SK/OT1/I/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**DAFTAR TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA BANGIL TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN TIM
1.	Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Sekretaris merangkap anggota
3.	Dra. Hj. Masitah, M. HES.	Hakim	Anggota
4.	Moh. Shobirin	Staf	Anggota sebagai Petugas Meja Pengaduan



Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK *dir*

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENGELOLA MEJA PENGADUAN TAHUN 2025**

Ketua Tim, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Bangil mengenai pentingnya memenuhi standard pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku;
2. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan;
3. Melaksanakan monitoring evaluasi atas pelaksanaan pemenuhan standard pelayanan dan slogan Pengadilan Agama Bangil yakni "PRIMA" dalam pelayanan;
4. Dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan pelayanan PRIMA terhadap pihak berperkara;
5. Bertanggungjawab menurunkan tingkat pengaduan pihak berperkara terhadap pelayanan dan kinerja pegawai Pengadilan Agama Bangil.

Sekretaris Tim, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Membantu tugas dan tanggung jawab Ketua Tim untuk mengendalikan angka pengaduan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pelayanan PRIMA.

Anggota Tim, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Memahami standard pelayanan ;
2. Mengimplementasikan standard pelayanan dan pelayanan PRIMA terhadap pihak berperkara;
3. Memastikan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kepada pihak berperkara.



Ditetapkan : di Bangil
Pada tanggal : 02 Januari 2025
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK